



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani Telp. 21042 Fax. 424514 Langsa

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR : 422/3917/20002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AR-  
RAHMANIYAH KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Ar-Rahmaniyah yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor :  
a. Nomor : Peg.824.3/06/2001, tanggal 27 Pebruari 2001  
b. Nomor : Peg.824.3/53/2001, tanggal 15 Mei 2001  
c. Nomor : Peg.824.3/54/2001, tanggal 15 Mei 2001
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK  
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Habib Nungcik Abdurrahman Mustafa Alatas (YASPEN HANAMAS) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur No.: 14/YH-PH/HM/V/2002 tanggal 23 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Izin Kepada  
- N a m a : Ketua Yayasan Pendidikan Habib Nungcik Abdurrahman Mustafa Alatas (YASPEN HANAMAS) Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur.  
- A l a m a t : Jalan Ir. H. Juanda Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
- N a m a : Taman Kanak-Kanak Islam Ar-Rahmaniyah.  
- A l a m a t : Jalan Ir. H. Juanda Desa Bundar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 28 Mei 2002 M  
15 Rabiul Awal 1423 H  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran  
Kabupaten Aceh Timur,

Drs. SAIFUDDIN RAZALI, M.Sc.  
Pembina Tk. I/Nip 390010385

- Tembusan  
1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. NAD  
2. Bupati Aceh Timur  
3. Camat Karang Baru  
4. Kepala Cabang Dinas P & P Karang Baru